



WALIKOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT
KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN

NOMOR : 346 /020/2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN NOMOR
132/020/2022 TENTANG PENUNJUKAN AJUDAN, SESPRI DAN SOPIR
WALIKOTA, AJUDAN, SESPRI DAN SOPIR WAKIL WALIKOTA, SESPRI DAN
SOPIR SEKRETARIS DAERAH, SOPIR TP-PKK KOTA PARIAMAN, SOPIR GOW
DAN SOPIR DHARMA WANITA

WALIKOTA PARIAMAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan tugas sehari-hari pimpinan daerah, perlu adanya Ajudan, Sespri dan Sopir Walikota, Ajudan, Sespri dan Sopir Wakil Walikota, Sespri dan Sopir Sekretaris Daerah, Sopir Ketua TP-PKK, Sopir Ketua GOW dan Sopir Ketua Dharma Wanita maka perlu dibuat Keputusan Walikota Pariaman tentang Penunjukan Ajudan, Sespri dan Sopir Walikota, Ajudan, Sespri dan Sopir Wakil Walikota, Sespri dan Sopir Sekretaris Daerah, Sopir Ketua TP-PKK, Sopir Ketua GOW dan Sopir Ketua Dharma Wanita maka perlu dibuat dengan Keputusan Walikota;
- b. bahwa untuk memenuhi maksud huruf a diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Walikota Pariaman;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5166);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2010 tentang Tarif Pemotongan dan Pengenaan PPh Pasal 21 Atas Penghasilan Yang Menjadi beban APBD atau APBD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5174);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah di ubah dengan Permendagri Nomor 120 Tahun 2019;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Pariaman, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021;
9. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun Anggaran 2022;
10. Peraturan Walikota Pariaman Nomor 86 Tahun 2021 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun Anggaran 2022;
11. Peraturan Walikota Pariaman Nomor 92 Tahun 2021 tentang Standar Biaya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun Anggaran 2022.

Memperhatikan : Nota Dinas Sekretaris Daerah Kota Pariaman Kota Pariaman Nomor : 2518/SP/SETDA-2022 tanggal 31 Oktober 2022.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Perubahan atas Keputusan Walikota Pariaman Nomor 132/020/2022 tentang penunjukan Ajudan, Sespri dan Sopir Walikota, Ajudan, Sespri dan Sopir Wakil Walikota, Sespri dan Sopir Sekretaris Daerah, Sopir Ketua TP-PKK, Sopir Ketua GOW dan Sopir Ketua Dharma Wanita, yang namanya sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;


KEDUA : Tugas ajudan dan sespri adalah sebagai berikut :

1. menerima, mencatat dan mengagendakan setiap surat, pesan, acara dan kegiatan yang sudah, sedang dan akan dihadiri oleh pimpinan daerah.
2. menyiapkan dan mengatur pelaksanaan segala bentuk acara yang dilaksanakan oleh pimpinan daerah.
3. menyiapkan dan menyimpan data atau bahan-bahan lain yang telah dan akan digunakan oleh pimpinan untuk sesuatu kegiatan secara rapi dan teratur.
4. menyusun konsep surat dan data konfirmasi dari instansi lain yang berkaitan dengan acara atau jadwal kegiatan pimpinan.
5. menerima tamu dan mengatur tamu yang akan menghadap pimpinan sesuai dengan kepentingannya.
6. melaksanakan tugas-tugas lain yang diperintahkan oleh atasan.

- KETIGA : Tugas sopir adalah sebagai berikut :
1. mengendarai kendaraan dinas jabatan dan operasional dengan baik dan mematuhi peraturan lalu lintas;
 2. menjaga keselamatan pejabat yang dibawa selama perjalanan dalam rangka melaksanakan tugas kedinasan maupun tugas-tugas lain yang diperintahkan;
 3. merawat, membersihkan dan memelihara kendaraan dinas jabatan dan operasional beserta perlengkapannya;
 4. melaksanakan tugas-tugas lain yang diperintahkan oleh atasan.
- KEEMPAT : 1. kepada Petugas sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dapat diberikan penghasilan sebesar yang telah diatur dan ditetapkan dalam Peraturan Walikota tentang Standar Biaya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun Anggaran 2022,
2. penghasilan lainnya sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku;
- KELIMA : Segala biaya yang ditimbulkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Sekretariat Daerah Kota Pariaman Tahun Anggaran 2022.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 November 2022.

Ditetapkan di Pariaman
pada tanggal 21 Desember 2022

WALIKOTA PARIAMAN,



GENIUS UMAR

PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT SATUAN KERJA	PARAF / TGL
SEKRETARIS AMAN	14/12/22
KABUPATEN REGISTRASI PELAYANAN SIPRIM	13/12/22
KAB. HUKUM & HAM	12/12/22
KAB. PERUNDANG MANGAN	12/12/22

LAMPIRAN KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN

NOMOR : 346 /020/2022

TANGGAL : 21 Desember 2022

TENTANG : PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN NOMOR 132/020/2022 PENUNJUKAN AJUDAN, SESPRI DAN SOPIR WALIKOTA, AJUDAN, SESPRI DAN SOPIR WAKIL WALIKOTA, SESPRI DAN SOPIR SEKRETARIS DAERAH, SOPIR TP-PKK, SOPIR GOW DAN SOPIR DHARMA WANITA

NAMA-NAMA AJUDAN, SESPRI DAN SOPIR WALIKOTA, AJUDAN, SESPRI DAN SOPIR WAKIL WALIKOTA, SESPRI DAN SOPIR SEKRETARIS DAERAH, SOPIR TP-PKK, SOPIR GOW DAN SOPIR DHARMA WANITA

NO.	N A M A	PANGKAT / GOLONGAN	JABATAN
1.	Hendri, S.Sos	Aipda / 80120077	Ajudan Walikota Pariaman
2.	Sendy Al Thariq Syah, S.STP	Penata Muda / III.a	Ajudan Walikota Pariaman
3.	Silvia Afrilla, S.Kom	-	Sespri Walikota Pariaman
4.	Nur Annisa Voni Bakri	-	Sespri Walikota Pariaman
5.	Sutomo	Pengatur Tk.I / II.d	Sopir Walikota Pariaman
6.	Syafrizal	Pengatur Tk. I / II.d	Sopir Walikota Pariaman
7.	Andi Kemas Rizka Sandjiva	-	Ajudan Wakil Walikota Pariaman
8.	Eri Yonata, S.Pt	-	Ajudan Wakil Walikota Pariaman
9.	Mariyati, SE	-	Sespri Wakil Walikota Pariaman
10.	Sri Oktavila Aulia, SH	-	Sespri Wakil Walikota Pariaman
11.	Nal Afrizal	-	Sopir Wakil Walikota Pariaman
12.	Rahmad Alfia Hasman	-	Sopir Wakil Walikota Pariaman
13.	Handrizal Fitri, S.STP	Pembina Tk. I / IV.b	Sespri Sekretaris Daerah
14.	Santi, A,Md	Penata Muda / III.a	Sespri Sekretaris Daerah
15.	Riko Pratama	-	Sopir Sekretaris Daerah
16.	M. Alinafiyah	-	Sopir Ketua TP-PKK Kota Pariaman
17.	Heru Fernando	-	Sopir Ketua GOW Kota Pariaman
18.	Okta Feri	-	Sopir Ketua Dharma Wanita Kota Pariaman

PARAF KOORDINASI
DIBAGI BAHAGIAN KOTA PARIAMAN

KELOMPOK KERJA
SOPIR WALIKOTA PARIAMAN
SISTEM ADMINISTRASI
DIPERINTAHKAN UMUM
PANGKAT HUKUM & ISM
KONSI BAG. PERUNDANG
LINDANGAN

PARAF / TGL
21/12/22
21/12/22
21/12/22
21/12/22

WALIKOTA PARIAMAN,

GENIUS UMAR